

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.”²

Pertumbuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mempengaruhi pula kebutuhan masyarakat akan adanya tempat tinggal. Namun pertumbuhan tersebut semakin lama semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan, karena manusia akan cenderung merusak lingkungan demi mempertahankan hidupnya.³ Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya ditulis dengan UUPPLH

² Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya ditulis dengan UUD 1945

³ Rosita Candrakirana, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”, *Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, Hlm 582

mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.⁴ Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan⁵.

Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat.⁶ Kemampuan manusia dalam menggunakan alam dan membuat hal-hal yang baru turut mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Apabila lingkungan hidup terganggu keseimbangannya maka timbul reaksi berupa balasan, baik dari alam maupun dari manusia yang bisa melahirkan bencana.⁷ Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih

⁴ Rizki Anas Kurniawan, Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Perspektif pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal pada Industri Rumah Tangga Pengrajin Tahu, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm 2.

⁵ Konsideran UUPPLH

⁶ Th. Drupteen & C.J. Kleijs Wijnobel. *Handhaving van Milieu Door Middel van Civiel, Administratief Strafrecht*. Opstellen Over het milieu strafrecht, hlm. 35.

⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1985, Hlm. 84.

rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.⁸ Mencegah terjadinya permasalahan lingkungan yang diuraikan diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum.

Pengendalian lingkungan hidup merupakan tahap ketiga dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup yang dimaksud yaitu pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menurut Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Ayat (1) meliputi:⁹

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Penanggulangan apabila telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pasal 53 Ayat (2) UUPPLH menyebutkan setiap orang wajib

⁸ *Ibid*, 16.

⁹ Pasal 13 Ayat (1) UUPPLH

melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan :¹⁰

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu fungsi lingkungan hidup yang berpotensi mengalami kerusakan yaitu kawasan resapan air. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.¹¹ Fungsi dari daerah resapan air sendiri adalah untuk menampung debit air hujan yang turun di daerah tersebut.¹²

Kriteria kawasan resapan air mempunyai kriteria sebagai berikut :¹³

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16mm;
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1m/hari;

¹⁰ Pasal 53 Ayat (2) UUPPLH

¹¹ Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, selanjutnya ditulis dengan RTRW Kabupaten Bandung.

¹² Vidya Nabila Tyto Putri, Pentingnya Resapan Air <https://www.kompasiana.com/viedytoto/552987626ea834fc6d552d00/pentingnya-daerah-resapan-air> diakses pada tanggal 27 September 2019 18:42 WIB

¹³ Materi teknis Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029, selanjutnya ditulis dengan RTRW Provinsi Jawa Barat.

- d. Kedalam muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat;
- e. Kelerengan kurang dari 15%;
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Suatu daerah atau wilayah dapat ditetapkan sebagai kawasan resapan air memperhatikan dengan:¹⁴

- a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk; b. kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam; c. menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; d. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air; e. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau; f. waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut; h. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya; i. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air; j. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil tegakan; k. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.”

¹⁴ Pasal 69 RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan kawasan resapan air, meliputi:¹⁵

- a. Upaya konservasi dan pengamanan daerah imbuhan air tanah utama sebagai daerah resapan air tanah;
- b. Pengembalian dan perlindungan terhadap tindakan perbaikan air tanah melalui konservasi air tanah, khususnya cekungan air tanah Bandung-soreang;
- c. Upaya pemulihan dengan membuat sumur resapan yang mengimbuhi akuifer pada kedalaman 50 – 150 m.

Kecamatan Cilengkrang merupakan salah satu wilayah yang terdapat dalam Kabupaten Bandung. Secara geografis, Kecamatan Cilengkrang terletak pada 107° 38' - 107° 42' Bujur Timur dan 6° 49' - 6° 54' Lintang Selatan, sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar wilayah di Kecamatan Cilengkrang merupakan daerah Punggung Bukit dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi dari 600 m sampai 1.400 m. Kecamatan Cilengkrang juga dialiri oleh sungai-sungai yang apabila curah hujan cukup tinggi di daerah-daerah tertentu akan terjadi banjir. Luas wilayah¹⁶ Kecamatan Cilengkrang, dengan luas lebih kurang 3.011 (tiga ribu sebelas) hektar.¹⁷

Kabupaten Bandung memiliki kondisi curah hujan rata-rata mencapai 1.500-4.000 mm per tahun atau jika dihitung luas lahan yang ada maka volume air yang turun di wilayah Kabupaten Bandung dapat mencapai 2,643-7,05

¹⁵ Pasal 37 Ayat (3) RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Dalam Angka 2019

¹⁷ RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036

milyar meter kubik. Berdasarkan luas lahan terbuka yang ada di Kabupaten Bandung baik yang berupa kawasan lindung maupun kawasan budidaya, tanah di Kabupaten Bandung memiliki kemampuan untuk menyerap air sebanyak 0,793-2,115 miliar meter kubik per tahun. Potensi air yang begitu besar tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banyak genangan banjir di berbagai wilayah.¹⁸ Potensi kawasan resapan air ini jika dikelola dengan baik dapat dioptimalkan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan banjir pada saat puncak musim hujan tiba.¹⁹

Kejadian banjir bandang yang melanda Komplek Jati Endah Regency RT 004/016 Dusun Pasir Jati, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung Banjir yang terjadi saat warga sedang tertidur lelap hari sabtu malam sekitar pukul 22.15 WIB. Diawali dengan ambruknya jembatan menutupi sungai Pasirjati, kemudian terjangan banjir menyapu 12 perumahan warga diantaranya 2 rumah rusak berat dan 10 mengalami rusak sedang dan hingga menewaskan 3 korban.²⁰ Wilayah sekitar Jati Endah Regency dipenuhi lumpur dan material lainnya, akibat dampak banjir bandang.²¹ Banjir tersebut disebabkan karena banyaknya permukiman baru

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Bandung, Aspek Geografi. <http://www.bandungkab.go.id/arsip/aspek-geografi> diakses pada tanggal 27 September 2019, 21:25 WIB

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Retno Heriyanto, Banjir Bandang Melanda Cilengkrang, 3 Warga Tewas , <https://www.pikiran-rakyat.com/Bandung-Raya/2019/02/10/Banjir-Bandang-Melanda-Jatiendah-3-Warga-Tewas> , Diakses 7 Oktober 2019 20:45 Wib.

²¹ Sumber: Tribun Jabar, 7 Fakta Banjir Bandang di Cilengkrang Bandung dari Tanggul Jebol Sampai Tewaskan 3 Orang , <https://www.tribunnews.com/regional/2019/02/11/7-fakta-banjir-bandang-di-cilengkrang-bandung-dari-tanggul-jebol-sampai-tewaskan-3-orang>. Di akses 7 Oktober 2019 16:11 WIB.

yang dibangun.²² Cilengkrang sendiri merupakan daerah yang bagian atasnya masuk Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan kawasan resapan air.²³

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 sebagian Kecamatan Cilengkrang ditetapkan sebagai kawasan resapan air, pada mulanya sangat memberikan manfaat bagi lingkungan hidup disekitar lingkungan daerah bawahannya. Lingkungan hidup yang merupakan kawasan yang berada di sekitar cilengkrang adalah Kecamatan Cilengkrang, meliputi:²⁴

1. Sebagian Desa Jatiendah yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl;
2. Sebagian Desa Girimekar yang berada di sebelah utara garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) mdpl;
3. Desa Cilengkrang; 4. Desa Cipanjal; 5. Desa Ciporeat; dan 6. Desa Melatiwangi.

Pasal 37 Ayat (2) RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 menjelaskan bahwa Kawasan resapan air terdapat di beberapa Kecamatan sebagai berikut :²⁵

- a. Kecamatan Cimenyan;

²² Donny Iqbal, Kawasan Cekungan Bandung Terpuruk, Akibat Rencana Pembangunan Buruk, <https://www.mongabay.co.id/2019/02/14/kawasan-cekungan-bandung-terpuruk-akibat-rencana-pembangunan-buruk/> Di Akses 7 Oktober 2019 6:47 Wib.

²³ Iman Herdiana, Banjir Bandang di Bandung Disebut Karena Rusaknya Daerah Resapan Air, <https://kumparan.com/bandungkiwari/banjir-bandang-di-bandung-disebut-karena-rusaknya-daerah-resapan-air-1549859791583549177> diakses tanggal 28 September 2019 14:53 WIB.

²⁴ Pasal 11 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

²⁵ RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036

- b. Kecamatan Cilengkrang;
- c. Kecamatan Rancabali;
- d. Kecamatan Pasirjambu;
- e. Kecamatan Kertasari;
- f. Kecamatan Paseh;
- g. Kecamatan Pacet;
- h. Kecamatan Ibum;
- i. Kecamatan Cicalengka;
- j. Kecamatan Nagreg;
- k. Kecamatan Cimaung;
- l. Kecamatan Banjaran;
- m. Kecamatan Majalaya;
- n. Kecamatan Ciwidey; dan
- o. Kecamatan Pangalengan.

Pada kenyataannya di Kawasan Bandung Utara tepatnya di Kecamatan Cilengkrang masih banyak lahan yang beralih fungsi di daerah kawasan resapan air menjadi pemukiman. Maka dari itu diperlukan sebuah penanggulangan banjir akibari alih fungsi kawasan resapan air dengan ini penulis tertarik untuk menulis tulisan yang berjudul **“PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA PADA KERUSAKAN KAWASAN RESAPAN AIR YANG DIALIH**

FUNGSIKAN MENJADI PERMUKIMAN DI KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana Implementasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Kawasan Resapan Air Yang Dialih Fungsikan Menjadi Permukiman Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Kawasan Resapan Air Yang Dialih Fungsikan Menjadi Permukiman Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten

Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis,
yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka
menambah ilmu pengetahuan dan informasi untuk mengembangkan ilmu di
bidang ilmu hukum umumnya, khususnya hukum lingkungan mengenai banjir
bandang akibat alih fungsi kawasan resapan air menjadi pemukiman di
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

2. Kegunaan Praktis :

1. Bagi pemerintah Daerah khususnya Dinas Tata Ruang kabupaten Bandung,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau informasi atau
edukasi bahwa pentingnya mempertahankan fungsi kawasan resapan air di
Kecamatan Cilengkrang dan mencegah terjadinya alih fungsi kawasan
resapan air menjadi pemukiman.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup diharapkan penelitian ini akan memberikan
informasi bahwa potensi besar terjadinya banjir bandang di kemudian hari
di kecamatan Cilengkrang dan bawahannya itu akan terjadi, diharapkan
menjadi perhatian penting bagi Dinas Lingkungan Hidup.
3. Bagi pelaku usaha perumahan yang rencana melakukan pembangunan
perumahan tidak mengabaikan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Bagi masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengadakan atau melamporkan terjadinya alih fungsi lahan yang berdampak kepada lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.”²⁶

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.²⁷

Pertama, Perencanaan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi :²⁸

“Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Penetapan wilayah ekoregion; dan

²⁶ UUD 1945

²⁷ Pasal 4 UUPPLH

²⁸ Pasal 5 UUPPLH

c. Penyusunan RPPLH.

Kedua, Pemanfaatan lingkungan hidup Pasal 12 UUPPLH:

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.;

(2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan;
- b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas Kabupaten/Kota; atau
- c. Bupati/Walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten/Kota dan ekoregion di wilayah Kabupaten/Kota.²⁹

Ketiga, Pengendalian lingkungan Hidup dalam Pasal 13 Ayat (2) meliputi :³⁰

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Ayat (2) meliputi:

- a. Pencegahan;

²⁹ Pasal 12 UUPPLH

³⁰ UUPPLH

- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

Penanggulangan lingkungan hidup, dalam rangka pengendalian hidup, dimaksudkan kepada penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 53 Ayat (2) Penanggulangan dilakukan dengan cara :³¹

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat, Pemeliharaan lingkungan hidup Pasal 57 UUPPLH :³²

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. Konservasi sumber daya alam;
 - b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. Pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam pada Ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pengawetan sumber daya alam; dan

³¹ UUPPLH

³² UUPPLH

- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam pada Ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer pada Ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. Upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam.

Kelima, pengawasan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 yang berbunyi :

“(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan Pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.”³³

³³ UUPPLH

Dan terakhir, penegakan hukum dalam lingkungan hidup terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu:³⁴

1. Penegakan hukum sanksi administratif, dalam UUPPLH sebagaimana di jelaskan pasal 76 Ayat (2) sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

2. Penegakan Hukum Perdata

Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui mediasi atau sejenisnya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan dapat meliputi gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.³⁵

3. Penegakan hukum pidana.

³⁴ UUPPLH

³⁵ Lihat Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua UUPPLH

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.³⁶

Penegakan hukum lingkungan melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (2), (3) dan (4) tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori, yaitu:³⁸

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

³⁶ Lihat Penjelasan Umum poin 6 UUPPLH

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia adalah terjadinya pencemaran (udara, air, tanah dan suara) akibat adanya kawasan industri, terjadinya banjir akibat buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan kerusakan hutan, terjadinya tanah longsor akibat langsung dari kerusakan hutan.³⁹

Kerusakan lingkungan yang berdampak pada rusaknya potensi persediaan air tanah antara lain disebabkan perubahan tata guna lahan khususnya di kawasan resapan air tanah, pembangunan permukiman dan industri serta pemompaan air tanah yang tidak terkendali. Hal tersebut menyebabkan tanah kehilangan daya resap sehingga air hujan tidak dapat terinfiltrasi, tetapi mengalir bebas dipermukaan tanah menuju selokan atau sungai yang kemudian mengalir ke laut. Jika hal tersebut berlangsung untuk periode waktu yang cukup panjang dapat menyebabkan terganggunya sistem daur hidrologi yang berakibat menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah,

³⁹ Fitria Ana Luse, Strategi kantor lingkungan hidup dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (studi kasus Dampak Pencemaran Tambang Emas Di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan), *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, Hlm. 4.

terjadinya genangan banjir, erosi dan longsor serta terjadinya intrusi air laut.⁴⁰

Salah satu fungsi lingkungan hidup adalah sebagai kawasan resapan air, Kawasan resapan air adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Daerah resapan air adalah daerah tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Daerah resapan air ini dinilai sangat penting untuk melestarikan sumber daya air tanah maupun menciptakan keseimbangan sumber daya air lingkungan. Apabila lahan yang berfungsi sebagai resapan air mengalami perunan yang terus menerus, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti tingginya volume air larian permukaan, yang mana apabila jumlahnya lebih besar daripada debit tumpungan DAS yang ada pada wilayah tersebut, maka dapat mengakibatkan terjadinya banjir.⁴¹

Kriteria kawasan resapan air :⁴²

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16mm;
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1m/hari;
- d. Kedalam muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat;

⁴⁰Nur Qudus, Penerapan Sistem Resapan Air Hujan Di Kawasan Permukiman Kota Semarang”, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, DIY, 2015, hlm 1.

⁴¹Niswatul Adibah, Ir. Sutomo Kahar, M.Si, Bandi Sasmito, *Aplikasi penginderaan jauh dan system informasi geografis untuk analisis Daerah Resapan Air(studi kasus: kota Pekalongan)*, Jurnal Geodesi Undip, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Semarang, Hlm. 142.

⁴² Materi teknis RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029

- e. Kelerengan kurang dari 15%;
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Secara umum kawasan resapan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴³

1. Mempunyai arah umum aliran air tanah secara vertikal
2. Air meresap ke dalam tanah sampai muka air tanah
3. Kedudukan muka preatik relative dalam
4. Kedudukan muka preatik lebih dalam dari muka pisometrik pada kondisi alamiah
5. Daerah singkap an batuan lolos air tidak jenuh air
6. Daerah perbukitan atau pegunungan
7. Kandungan kimia air tanah relative rendah
8. Umur air tanah relatif muda

Sedangkan ciri-ciri khusus dari kawasan resapan air adalah :⁴⁴

1. Daerah tubuh dan puncak kerucut gunung api
2. Daerah karst yang mempunyai retakan dan lubang pelarutan
3. Daerah singkapan batuan pembentuk akuifer tertekan bagian hulu

Pemanfaatan yang dapat dilakukan pada kawasan resapan air/kawasan imbuhan air tanah, ditetapkan dengan memperhatikan :⁴⁵

⁴³ Wibowo Mardhi, *Model Penentuan Kawasan Resapan Air Untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hidrosfir, Vol. 1 No. 1. 2006, Hlm 4.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Pasal 69 RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan dayadukung lingkungan;
- b. Pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
- c. Kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
- e. Penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya; f. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
- f. Ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil tegakan;
- g. Ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
- h. Ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.

Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036

(selanjutnya ditulis dengan RTRW Kabupaten Bandung) Pelestarian kawasan resapan air meliputi:⁴⁶

- a. Upaya konservasi dan pengamanan daerah imbuhan air tanah utama sebagai daerah resapan air tanah;
- b. Pengembalian dan perlindungan terhadap tindakan perbaikan air tanah melalui konservasi air tanah, khususnya cekungan air tanah bandung-soreang;
- c. Upaya pemulihan dengan membuat sumur resapan yang mengimbuhi akuifer pada kedalaman 50 – 150 m.

Peraturan Daerah sudah jelas bahwa Kecamatan Cilengkrang merupakan daerah kawasan resapan air sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Ayat (2) RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 menjelaskan bahwa Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat di:⁴⁷

- a. Kecamatan Cimenyan;
- b. Kecamatan Cilengkrang;
- c. Kecamatan Rancabali;
- d. Kecamatan Pasirjambu;
- e. Kecamatan Kertasari;
- f. Kecamatan Paseh;
- g. Kecamatan Pacet;
- h. Kecamatan Ibum;

⁴⁶ RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036

⁴⁷ RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036

- i. Kecamatan Cicalengka;
- j. Kecamatan Nagreg;
- k. Kecamatan Cimaung;
- l. Kecamatan Banjaran;
- m. Kecamatan Majalaya;
- n. Kecamatan Ciwidey; dan
- o. Kecamatan Pangalengan.

Dalam Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036, Pasal 83 huruf D kegiatan yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air berbunyi .⁴⁸

“Kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan perlindungan kawasan bawahannya adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

⁴⁸ RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji penanggulangan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan implementasinya pada kerusakan kawasan resapan air yang dialih fungsikan menjadi permukiman di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 2 bahan hukum yang terdiri :

⁴⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, .1998, Hlm. 35

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, jurnal dan jenis tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri primer dan sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan mengumpulkan peraturan Peraturan Undang-Undang, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup.

Dalam rangka melengkapi data sekunder dilakukan wawancara yaitu kegiatan tanya jawab kepada pihak terkait untuk menambahkan akurasi serta mendukung terpenuhinya studi kepustakaan khususnya data sekunder.

4. Metode Analisis

Berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang diajukan. Selain itu, pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menguraikan dan membahas secara tajam dengan penguraian kata-kata, termasuk dalam upaya kaitannya dengan penyelenggara mengenai penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang dialih fungsikan menjadi permukiman.